

Aturan pengendalian konsumsi tembakau yang berlaku saat ini dinilai masih amat lemah. Hal itu terlihat dari jumlah perokok anak yang terus meningkat dan bertambahnya jumlah penderita penyakit terkait rokok.<sup>52</sup> Karena itu, sejumlah pihak mendesak agar peraturan pemerintah tentang produk tembakau segera direvisi. Berbagai dampak buruk terjadi akibat konsumsi rokok tak terkendali, seperti jumlah kematian dan penyakit yang terus meningkat. Hal ini menyebabkan beban kesehatan yang harus ditanggung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) juga makin tinggi. Produktivitas sumber daya manusia juga menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun stagnan.

Porsi cukai yang berlaku sekarang belum mengakibatkan harga rokok tidak terjangkau. Dengan menaikkan harga rokok, konsumsi rokok, terutama pada masyarakat miskin, bisa menurun tajam. Setiap 1 persen kenaikan harga rokok, hal itu mampu mengurangi kemampuan pembelian rokok pada masyarakat kelompok miskin minus 0,53 persen dan masyarakat kelompok kaya minus 0,13 persen. Harga rokok tinggi akan meningkatkan rokok ilegal. Hal ini justru bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Jika rokok ilegal marak, itu artinya pengawasan negara lemah untuk melindungi rakyatnya. Mitos lain, yakni penerimaan negara akan berkurang jika harga rokok dinaikkan. Tujuan pengenaan cukai yakni untuk mengendalikan konsumsi rokok. Sementara tugas hakiki negara adalah mendorong penciptaan nilai, bukan pengerukan nilai. Jadi, jangan sampai cukai ini malah mengorbankan kesehatan masyarakat.

Urgensi revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terutama terkait dengan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok; larangan penjualan rokok batangan; ukuran peringatan kesehatan bergambar yang diperluas; serta pelarangan ataupun pengaturan terkait rokok elektronik harus terus mengawal proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan agar benar-benar sesuai dengan *best practice* yang mampu menggerakkan

---

<sup>52</sup> Deonisa Arlinta, "Indonesia Darurat Rokok, Percepat Revisi Aturan Pelaksanaan", Kompas.id, 04 Juni 2020, diakses pada 02 Juli 2023, <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/06/04/indonesia-darurat-rokok-percepat-revisi-aturan-pelaksanaan>

perilaku masyarakat menjadi lebih baik. Akan tetapi, dari sudut pandang beberapa masyarakat juga ada yang menilai bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dinilai masih relevan dengan kondisi saat ini. Jika revisi dilakukan, hal itu dapat memperburuk kondisi usaha industri hasil tembakau yang sudah terpuruk akibat kenaikan cukai yang diberlakukan. Pemerintah sebaiknya lebih dahulu melakukan kajian atau evaluasi pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, salah satunya terkait edukasi. Selama ini kenyataan di lapangan pemerintah belum melakukan upaya konkret dalam mencegah perokok di bawah umur.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang berlaku saat ini telah mengatur berbagai desakan yang dilontarkan oleh Kementerian Kesehatan. Pasal 23 yang telah menyebutkan tentang pelarangan penjualan produk tembakau kepada anak di bawah usia 18 tahun, Pasal 49 yang menjelaskan pengaturan Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 31 yang mengatur secara rinci tentang iklan ruangan, Pasal 37 yang mengatur secara ketat terkait merek (*brand*) ataupun aktivitas produk, serta Pasal 47 yang mengatur terkait pensponsoran (*sponsorship*). Perlunya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 bertujuan untuk menurunkan prevalensi perokok anak. Namun, data yang dijadikan acuan oleh Kementerian Kesehatan adalah Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 yang menyebutkan bahwa prevalensi perokok anak berada di angka 9,1 persen. Hal tersebut kontradiktif dengan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa prevalensi perokok anak di bawah 18 tahun sudah turun selama lima tahun terakhir. Data terakhir BPS menunjukkan bahwa prevalensi perokok anak umur di bawah 18 tahun telah turun dalam beberapa tahun terakhir menjadi 3,44 persen pada tahun 2022 dari angka 3,87 persen pada tahun 2019.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan dinilai belum optimal dalam melakukan berbagai program edukasi kepada anak-anak untuk pencegahan akses tersebut. Selama ini, Kementerian Kesehatan belum pernah menyampaikan kepada publik terkait efektivitas berbagai program yang dilaksanakan guna menurunkan prevalensi perokok

anak. Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi komprehensif dengan indikator yang akurat baik di tingkat nasional maupun daerah, sebelum memutuskan untuk melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022, pasal 96 menyebutkan bahwa setiap pembentukan regulasi harus ada proses konsultasi publik dan transparansi dalam setiap tahap perumusan. Tetapi, pemangku kepentingan utama minim dilibatkan atau diberi kesempatan untuk memberikan pandangan selama proses revisi ini berlangsung.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal-hal yang perlu direvisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan antara lain yaitu, penambahan luas presentase gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau; ketentuan rokok elektronik; pelarangan iklan, promosi, dan pensponsoran produk tembakau di media teknologi informasi; pelarangan penjualan rokok batangan; pengawasan iklan, promosi, pensponsoran produk tembakau di media penyiaran, media dalam dan luar ruang, dan media teknologi informasi; penegakan dan penindakan; dan media teknologi informasi serta penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Namun, revisi tersebut akan berdampak secara restriktif terhadap kelangsungan iklim usaha industri hasil tembakau (IHT) legal di tanah air, sehingga pengaturannya harus fokus pada pengendaliannya saja. Kenaikan tarif cukai dan harga rokok yang terjadi hampir setiap tahunnya justru banyak menyebabkan tarik ulur (*trade off*), kenaikan tarif cukai dan harga rokok yang eksekutif setiap tahunnya lebih banyak berdampak pada penurunan jumlah pabrikan rokok dan peningkatan peredaran rokok ilegal dibandingkan dengan penurunan jumlah prevalensi merokok secara umum.

Ketika harga rokok naik, para pedagang memiliki inovasi dan kreativitas seperti tembakau-tembakau iris yang dikemas dan itu menjadi dikenal masyarakat luas, termasuk wilayah Kota Tangerang. Meskipun tembakau masih dalam bentuk

rajan, tetapi tetap harus bercukai. Perbedaan antara pita asli dan pita cukai palsu tidak dapat dibedakan, sehingga harus ada langkah tegas dan peraturan yang jelas dalam mengaturnya. Jika dengan adanya peraturan yang jelas telah mengatur mengenai rokok ilegal tidak dapat dibasmi, maka disini masyarakat harus ikut berperan aktif juga dalam memahami dan mengetahui tentang cukai dan rokok ilegal. Dengan sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan diharapkan masyarakat paham dan menjadi bekal dalam langkah pemberantasan rokok dan cukai ilegal. Dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat dan bekal berupa materi yang mumpuni diharapkan akan meningkatkan efektifitas dalam pemberantasan rokok ilegal dengan menaikkan harga jual eceran (HJE) untuk semua jenis rokok. Kemudian, terhadap rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) juga dikenakan kenaikan pengenaan cukai yang berbeda-beda sesuai dengan golongannya.

Tarif cukai rokok menggunakan sistem *ad volarem* (presentase harga) bervariasi antara 4 persen hingga 40 persen dari HJE. Tarif dan HJE-nya ditentukan oleh golongan tarif yang didasarkan produksi per tahun. Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan I (produksi diatas 2 miliar) misalnya, HJE minimum per batangnya Rp 510 dengan tarif cukai *ad volarem* 40 persen. Sebagai contoh, rokok Marlboro Filter Black yang mana rokok ini termasuk golongan I sehingga rokok jenis ini dikenai tarif cukai per batang 40 persen dari Rp 510, ditambah Rp 10. Adanya kebijakan tersebut, pertumbuhan industri hasil tembakau dan kecil tetap tumbuh secara wajar dan peredaran rokok ilegal juga dapat terkendali. Kebijakan tersebut tujuannya adalah untuk mengerem produksi rokok, sehingga akan ada penyederhanaan dalam struktur pentarifan produk tembakau. Tujuan lain kebijakan tersebut dibuat adalah industri rokok di tanah air tumbuh secara wajar, penataan industri rokok juga diperlukan untuk menghindari kesenjangan antara perusahaan rokok yang kecil dan perusahaan rokok yang besar dan menekan kemungkinan tukar menukar pita cukai memicu adanya industri rokok ilegal.

Kebijakan baru ini diharapkan dapat memberantas perusahaan rokok ilegal yang biasanya berasal dari golongan perusahaan kecil karena selama ini rokok ilegal biasanya berasal dari golongan tersebut dan mereka harus ditertibkan karena jumlah perusahaan kecil tersebut menjamur dan susah untuk dikendalikan. Kebijakan baru ini

juga akan memberikan keuntungan di masa depan bagi perusahaan rokok kecil. Beban produksi antara perusahaan rokok besar maupun kecil memiliki jumlah yang sama, sementara itu HJE rokok antara golongan I dan golongan III jaraknya jauh. Artinya perusahaan industri rokok kecil mendapatkan presentase yang lebih tinggi meski tidak banyak.

Namun di sisi lain, kebijakan tersebut akan memberatkan rokok putih. Satu bungkus rokok putih berisi 20 (dua puluh) batang, sedang rokok jenis lain sebagian besar jumlahnya 12 (dua belas) batang. Jadi kenaikan rokok putih akan lebih besar. Terlebih bagi rokok-rokok yang harganya rendah, kebijakan tersebut juga akan menyulitkan industri rokok kecil dan menengah. Peluang adanya pelarian produsen Usaha, Kecil, dan Menengah (UKM) dan konsumen terhadap produk-produk ilegal dengan harga yang lebih murah tentu semakin terbuka. Pada akhirnya pemerintah juga yang dirugikan. Pada tarif cukai yang lama, pabrik rokok kecil dengan beban cukai 496 produksi sekitar 1000 pak per hari beban pita per biji Rp425 untuk 12 batang, maka pengusaha rokok harus mengeluarkan uang sebesar Rp15 juta per 300 lembar cukai. Dipasaran mereka untung bersih Rp5 juta per bulan. Untuk 16 batang pita Rp650 per keping biaya yang harus dikeluarkan hampir Rp 20 juta per bulan dengan keuntungan bersih kurang dari Rp5 juta perbulan. Belum lagi, mereka harus menghidupi rata-rata 20 orang karyawan.

Suatu upaya dengan tidak memberikan batasan terhadap pembelian pita cukai adalah lebih baik daripada menaikkan pembelian pita cukai, karena dengan tidak ada pembatasan terhadap pembelian pita cukai bagi industri golongan kecil akan menimbulkan dampak positif bagi perkembangan usahanya. Tetapi, jika perusahaan rokok golongan kecil sekali ingin menambah pembelian pita cukainya, mereka wajib naik kelas dan hal itu sangat memberatkan, karena akan terlalu tinggi bayaran yang harus dikeluarkan untuk membeli pita bila sudah naik kelas atau golongan. Kenaikan itu sangat tidak logis, sebab menaikkan biaya yang dikeluarkan melebihi 300 persen. Kebijakan itu akan menghambat laju penjualan rokok.

Harga jual eceran (HJE) jauh lebih tinggi dari kenyataan harga transaksi pasar (HTP), sehingga dapat dikatakan pabrikan membayar cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) riil melebihi tarif yang seharusnya karena HTP jauh lebih rendah dari HJE yang ditetapkan pemerintah. Dengan kebiasaan menaikkan HJE ini, akhirnya ada

pendapat bahwa HJE hanyalah indeks untuk memungut cukai. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan, bahwa HJE adalah tolok ukur harga maksimum yang dibayar oleh konsumen akhir. Terbukti perhitungan PPN dipungut dari HJE. Untuk mengimbangi kenaikan HJE yang ditetapkan oleh pemerintah, pabrikan berusaha menaikkan harga, namun HJE tersebut tidak pernah tercapai, bahkan HTP semakin lebih rendah dari HJE yang ditetapkan, terutama untuk golongan II dan III HTP belum mencapai 70 (tujuh puluh) persen dari HJE yang ditetapkan. Sering kali kenaikan HJE dilakukan pemerintah kurang dari satu tahun, bahkan pernah kenaikan HJE dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Kenaikan HJE yang bertubi-tubi tanpa memperhitungkan daya beli konsumen, menyebabkan perubahan demografi industri rokok dimana strata produksi yang berlaku tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.<sup>53</sup>

Kebijakan cukai yang tidak kondusif ini menyebabkan bermunculan produsen rokok ilegal yang dalam pemberantasannya sangat memakan daya dan moral, serta persaingan yang tidak sehat. Selain itu rokok ilegal dikhawatirkan menggunakan bahan-bahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak pernah diperiksa kadar tar dan nikotinnya oleh laboratorium yang diakreditasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Banyaknya penggunaan pita cukai yang bukan untuk jenisnya, misal pita cukai Sigaret Kretek Tangan (SKT) ditempelkan pada Sigaret Kretek Mesin (SKM). Banyaknya mesin-mesin rokok yang dimiliki oleh produsen rokok ilegal atau yang tidak memiliki ijin, namun menerima order dari orang lain. HJE disesuaikan dengan HTP (terutama untuk golongan II dan III). Pelebaran strata produksi untuk golongan II dan III yaitu golongan III dari 0 s.d. 500 juta batang menjadi 0 s.d. 1 miliar batang, golongan II lebih dari 500 juta batang s.d. 2 miliar batang menjadi lebih dari 1 miliar batang s.d. 3 miliar batang. Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) lebih diperketat dengan rekomendasi dari Departemen Perindustrian dan diawasi secara benar agar sesuai dengan aturan yang berlaku, karena rokok merupakan produk dalam pengawasan.

Penetapan pajak rokok sebagai salah satu pajak daerah didasarkan pada pertimbangan mengendalikan konsumsi rokok, mengendalikan peredaran rokok

---

<sup>53</sup> Ismanu Soemiran, 2007. Permasalahan Dan Tantangan Industri Rokok Kretek Nasional, Balai Penelitian Tembakau dan Serat, hlm. 78.

ilegal, serta melindungi masyarakat atas dampak negatif rokok dan peningkatan pendanaan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, pajak rokok yang dikenakan sebesar 10% dari cukai rokok dimaksudkan juga untuk memberikan peran yang optimal kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mengoptimalkan peruntukkan dana bagi hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Perlu adanya penyederhanaan sistem pemungutan atau pengenaan pajak rokok yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Disamping itu, beberapa instrumen pengaturan lainnya yang lebih teknis untuk mempermudah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dapat melaksanakan ketentuan pajak rokok. Lebih lanjut, komunikasi dibutuhkan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi serta Pemerintah Pusat terkait penggunaan kebijakan alokasi dana dan penyaluran bagi hasil pajak (*earmarking tax*) dari pajak rokok, agar pihak pengguna anggaran lebih mengetahui kegiatan apa saja yang dapat dilakukan selain kegiatan yang sudah didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Untuk itu pula, penguatan pengawasan internal diperlukan untuk menghindari praktik penyalahgunaan kewenangan.<sup>54</sup> Disamping perlunya dana bagi hasil pajak rokok yang diarahkan dalam upaya penegakan hukum dari pihak yang berwenang terkait dengan rokok, seperti kegiatan memberantas bahaya rokok termasuk upaya memberantas peredaran rokok ilegal yang tidak memiliki lekatan pita cukai.

Simulasi secara formil mengenai kebijakan peredaran rokok ilegal juga dapat diterapkan melalui 3 (tiga) simulasi, yakni tarif cukai tetap, tarif cukai turun, dan tarif cukai rendah dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Tarif Cukai Tetap

Dengan melihat data terakhir pada tahun 2022 pelanggaran yang telah ditemukan sebanyak 577.940 batang, jika pengenaan tarif cukai tetap maka

---

<sup>54</sup> Almaghfi, L. B. 2016. Studi Pemikiran Penerapan Tax Earmarking Pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Kota Malang. SKRIPSI Universitas Brawijaya. Malang

pelanggaran yang terjadi bisa jadi turun dan kemungkinan naik juga tidak mustahil. Bea Cukai harus terus melaksanakan pemantauan HTP dengan membandingkan harga pada tingkat konsumen akhir dengan harga jual eceran (HJE) yang tercantum pada pita cukai hasil tembakau. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk memastikan bahwa harga transaksi pasar tidak melampaui batasan harga jual eceran per batang atau gram di atasnya atau kurang dari 85% dari harga jual eceran yang tercantum dalam pita cukai hasil tembakau. Disamping itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menentukan ada tidaknya penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan profil pengusaha hasil tembakau atau importir. Kegiatan pemantauan harga transaksi pasar tersebut juga diselingi dengan kampanye pemberantasan rokok ilegal dengan membagikan brosur serta pelekatan stiker untuk menandai dukungan masyarakat kepada Bea Cukai dalam menghentikan peredaran rokok ilegal di Indonesia.

## 2. Tarif Cukai Turun

Penurunan tarif cukai rokok menyebabkan konsumsi masyarakat meningkat. Namun produksi rokok ilegal akan semakin redup dan cenderung menurun, karena masyarakat lebih memilih rokok berpita cukai karena harganya dinilai tidak terlalu berbeda dengan rokok ilegal. Hal ini bisa menjadi solusi untuk menekan peredaran rokok ilegal namun disisi lain konsumsi rokok di masyarakat tentu saja akan meningkat. Akan tetapi, ini adalah solusi terbaik untuk menekan pertumbuhan produksi rokok ilegal karena para pecandu rokok akan terus merokok meskipun harganya mahal.

## 3. Tarif Cukai Naik

Kenaikan tarif cukai rokok akan menurunkan jumlah distribusi rokok, meskipun tidak maksimal penurunannya. Kenaikan tarif cukai dan harga tembakau merupakan hal yang efektif untuk mengurangi jumlah konsumsi rokok di Indonesia meskipun masih belum memberikan dampak maksimal terhadap masyarakat yang tetap membeli rokok. Penyebab masih banyaknya masyarakat yang mengonsumsi rokok, yaitu karena ada sejumlah warung kecil yang menjual rokok secara eceran dan masyarakat menganggap harganya menjadi lebih murah jika membeli rokok satuan ditambah adanya produksi rokok ilegal yang dipasarkan. Terkait dengan adanya kenaikan tarif cukai rokok, hal ini sangat memberatkan para pengusaha



rokok, dan tentu saja daya beli masyarakat juga terganggu meskipun dampak positif yang diambil tentunya masyarakat menjadi lebih sehat. Di sisi lain, adanya kenaikan tarif cukai rokok menyebabkan produksi rokok ilegal semakin tinggi.

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok guna meningkatkan edukasi bahaya merokok kepada masyarakat. Oleh karena cukai rokok merupakan rata-rata tertimbang dari berbagai golongan, maka nominal 10 persen tersebut akan diterjemahkan menjadi kenaikan bagi kelompok dari mulai sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek tangan (SKT) yang masing-masing memiliki kelompok atau golongan tersendiri. Peredaran rokok ilegal harus berjalan lurus dengan kenaikan tarif cukai tembakau. Kenaikan tarif cukai rokok akan berkorelasi positif terhadap peredaran rokok ilegal di Tanah air. Adanya beban pungutan negara atas rokok legal yang tinggi akan menyebabkan peredaran rokok ilegal kian marak. Pemberantasan rokok ilegal harus dilakukan secara luar biasa (*extraordinary*), karena ini merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Adapun pemberantasannya cukup sulit dan beberapa penegak hukum dari Bea Cukai justru menjadi korban. Cara memberantas rokok ilegal yang aman adalah dengan tidak menaikkan tarif cukai terlalu tinggi agar perbedaan harga tidak terlalu besar antara rokok legal dan ilegal. Jika pabrik rokok legal harus membayar pungutan, cukai dan pajak daerah sekitar 73 sampai 82 persen dari nilai yang dijual, adanya rokok ilegal menjual dengan harga 80 persen di bawah harga rokok legal sudah bisa meraih keuntungan (*profit*) dan berkembang, dan negara pasti kehilangan penerimaan serta berpotensi situasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berdampak negatif bagi bangsa karena makin banyak yang beroperasi ilegal.

#### **4.2 Usulan Kebijakan dan Rencana Untuk Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal**

Banyaknya rokok ilegal yang masih diperjual belikan masyarakat di dalam negeri ini, dimana rokok-rokok yang diedarkan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak dilekati pita cukai yang masih beredar di masyarakat, selain faktor naik turunnya tarif cukai yang ditetapkan pemerintah para pemilik produksi rokok ilegal masih kurang pengetahuan pedagang serta masyarakat mengenai Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang

Cukai. Kemungkinan besar masih lemahnya sosialisasi maupun pengawasan yang dilakukan oleh pihak cukai dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak peredaran rokok ilegal. Berangkat dari peraturan perundang-undangan yang ada, penulis merasa kelompok-kelompok penjual rokok ilegal masih terbilang banyak dan tersebar di Wilayah Kota Tangerang meskipun telah terdapat Undang-Undang tentang Cukai yang mengatur hal tersebut. Terdapat beberapa langkah dan kebijakan yang dapat menentukan serta menjamin bahwa pengawasan serta tujuan untuk memaksimalkan kinerja undang-undang maupun kebijakan yang telah dijalankan sebelumnya, yaitu dengan menetapkan standar kerja, melakukan pengecekan di lapangan, dan pemberian sanksi pidana/kurungan bagi yang melanggar aturan. Ketiga usulan kebijakan tersebut bukanlah usulan yang lengkap. Akan tetapi juga masih terbuka dengan kebijakan-kebijakan lain dan menyesuaikan dinamika perkembangan dengan undang-undang maupun fakta yang terjadi di lapangan.

Tabel 4.1 Usulan Kebijakan

| No | Opsi Kebijakan                   | Peluang   | Tantangan  | Instrumen Kebijakan dan Pengaturan  | Keterangan waktu |
|----|----------------------------------|---|--|---|------------------|
| 1  | Pengecekan di lapangan           | Aturan dan kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat penyidikan serta penindakan langsung kelapangan, baik untuk melakukan sosialisasi dan juga operasi pasar. Yang mana sasaran dari sosialisasi dan operasi pasar ini kepada pedagang maupun masyarakat mengenai dampak bahaya rokok ilegal dan juga mengurangi peredaran rokok ilegal. | Harus ada penyatuan dan perilaku yang bersinergi oleh petugas dalam mendukung petugas dalam melakukan penindakan langsung agar selamanya kebijakan tersebut terus berlangsung. | Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai | Jangka Panjang   |
| 2  | Pemberian sanksi pidana/kurungan | Memberikan efek jera kepada para pelaku pengedaran rokok ilegal   | Para pemilik produksi ilegal seringkali memiliki kekuasaan dan memanfaatkan kekuasaan untuk melakukan berbagai tindakan yang   | Undang-Undang Khusus yang mengatur kejahatan melalui peredaran rokok ilegal                                     | Jangka Panjang   |

| No | Opsi Kebijakan  | Peluang   | Tantangan  | Instrumen Kebijakan dan Pengaturan  | Keterangan waktu |
|----|---|---|--|---|------------------|
|    |   |   | bertentangan dengan undang-undang agar menjadikan usahanya terus berjalan. Fenomena tersebut bukan hal baru di Indonesia. Jadi pemerintah harus mempersempit langkah-langkah untuk tindakan tersebut untuk mencegah.   |   |                  |
| 3  | Penetapan Standar Kerja Bagi Para Tim Penyidik dan Penindak | Penetapan standar kerja memberikan peluang untuk melihat tolak ukur dalam menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja ternilai dan secara tidak langsung dapat memotivasi para tim penyidik serta penindak agar lebih bekerja keras untuk mencapai standar dan tujuan yang diharapkan | Setiap standar kerja harus selalu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada lingkungan di masa depan. Dalam pelaksanaannya pasti terdapat petugas yang kinerjanya akan menurun, perasaan tertekan maupun struktur dan manajemen waktu yang sudah tidak sesuai pada rencana awal. | Undang-Undang Khusus yang mengatur kejahatan melalui peredaran rokok ilegal dan Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai | Jangka Panjang   |